

## **I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.33/OT.001/MKP 2006 tertanggal 7 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural mengenai nilai sejarah, budaya dan ilmiah tentang sejarah Sumpah Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Museum Sumpah Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, dan pengawetan benda yang bernilai sejarah, budaya, dan ilmiah yang berhubungan dengan peristiwa sumpah pemuda;
- b. Pelaksanaan penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan bimbingan edukatif tentang benda yang bernilai sejarah, budaya, dan ilmiah yang berhubungan dengan peristiwa sumpah pemuda;
- c. Pelaksanaan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Museum Sumpah Pemuda.

Dalam menjalankan fungsinya Museum Sumpah Pemuda memiliki kelompok jabatan fungsional dan petugas tata usaha.

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut menuntut ketersediaan tenaga yang berkompeten dan mampu mendukung terlaksananya tugas Museum Sumpah Pemuda.